

## Analisa Sistem Presidensial Threshold di Indonesia Dilihat dari Negara Hukum Pancasila

Imam Hanafi<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Fitri Atur Arum, Angga Aldila Gusman<sup>3</sup>, Suyanto<sup>4</sup>, Deni Yusup Permana<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang, 65145

<sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281

<sup>3</sup> Universitas Jambi, Jl. Jambi Muara Bulian, Muaro Jambi, 36361

<sup>4</sup> Universitas Gresik, Jl. Arif Rahman Hakim Gresik, Gresik, 61111

<sup>5</sup> Universitas Swadaya Gunung Jati, Jl. Pemuda Raya, Cirebon, 45132

E-mail : [imamhanafi@ub.ac.id](mailto:imamhanafi@ub.ac.id)

### ABSTRACT

*Candidate pairs for president and vice president are required to be proposed by political parties or combinations of political parties participating in the general election that meet the minimum requirements for obtaining seats of 20% of the number of DPR seats or 25% of the total valid national votes in the DPR member election before the President and Deputy election is held. This provision is contained in Article 9 of Law no. 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President. The presidential threshold policy (threshold for presidential candidacy) with the simultaneous election model implemented in Indonesia is still reaping pros and cons among the public. The application of this minimum limit means that existing small parties seem to be restricted from being involved in nominating their party's presidential and vice presidential candidates, because they do not meet the specified minimum limit requirements. This research produces a problem formulation in the form of, What is the concept of Presidential Threshold in Indonesia? and How is the Presidential Threshold Concept implemented in Indonesia in accordance with the State of Pancasila Law? In this research, normative juridical research methods are used and use a statutory approach, a case approach, a comparative approach and a conceptual approach. Research shows that the purpose and application of thresholds is the minimum number of votes or support needed to obtain certain rights in general elections. The implementation of the Presidential threshold in Indonesia is related to the existence of a parliamentary threshold policy and is a substitute for the electoral threshold. As a legal state that adheres to a presidential system, the President and the Indonesian government must carry out their duties and responsibilities without relying on parliamentary support and continue to carry them out effectively.*

**Keywords : Elections, Presidential Threshold, Rule of Law.**

### ABSTRAK

Pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan minimum perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional secara keseluruhan pada pemilu anggota DPR sebelum dilaksanakannya pemilu Presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini telah termuat dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan Presiden) dengan model pemilu serentak yang diterapkan di Indonesia masih menuai pro dan kontra di kalangan publik. Penerapan batas minimum ini membuat partai kecil yang ada seakan dibatasi untuk terlibat dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden dari partainya, dikarenakan tidak memenuhi syarat batas minimum yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah berupa, Bagaimana konsep *Presidential Threshold* di Indonesia? dan Bagaimana Penerapan Konsep

*Presidential Threshold* di Indonesia sesuai dengan Negara Hukum pancasila?. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian menunjukkan hasil bahwa tujuan dan penerapan ambang batas adalah sebagai jumlah suara atau dukungan minimal yang diperlukan untuk mendapatkan hak-hak tertentu dalam pemilihan umum. Penerapan *Presidential threshold* di Indonesia berkaitan dengan adanya kebijakan ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* dan merupakan pengganti dari *electoral threshold*. Sebagai negara hukum yang menganut sistem presidensial, Presiden dan pemerintahan Indonesia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tanpa bergantung terhadap dukungan parlemen dan tetap dijalankan secara efektif.

**Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Pemilu, Negara Hukum**

## PENDAHULUAN

Perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia terjadi karena adanya reformasi 1998. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya Perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), sehingga menginisiasi terbangunnya struktur ketatanegaraan secara lebih demokratis.<sup>1</sup> Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* menerangkan bahwa UUD NRI 1945 yang mana di dalam pembukaan menyatakan Pancasila merupakan "jiwa dan semangat" Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia harus konsisten dengan Pancasila 1945.<sup>2</sup>

Modifikasi signifikan dilakukan pada sistem hukum setelah Amandemen UUD 1945. Modifikasi ini dapat ditelusuri kembali ke Hak-hak MPR diuraikan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Keseluruhan lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR mempunyai kedudukan setara dalam lembaga negara tersebut. Setelah amandemen UUD NRI 1945 negara Indonesia

melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Prinsip dasar dari doktrin ini adalah kesetaraan, saling kontrol, dan keseimbangan antar lembaga-lembaga tinggi negara. Bentuk pemerintahan presidensial dicirikan melalui pengakuan supremasi konstitusi di atas supremasi parlemen yang termuat dalam prinsip *separation of power*.<sup>3</sup>

Jika Pasal 1 UUD NRI tetap tidak berubah dan memberikan keutamaan kepada MPR, maka Indonesia akan menggunakan Sistem Pemerintahan Parlemeter. Meskipun demikian, amandemen Presiden Indonesia adalah kepala negara, sesuai dengan UUD NRI 1945 memegang kekuasaan legislatif. Hal ini berlawanan dengan bentuk pemerintahan saat ini, yaitu presidensiil yang didasarkan pada Pasal 1 UUD NRI. Dengan menggunakan pemerintahan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 UUD NRI, koherensi amandemen tetap terjaga.

Sesuai dengan definisi *presidential threshold* dalam UU No. 42 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kedua partai politik berperan dalam politik nasional, dengan minimal 20% atau 25% dari jumlah penduduk yang disyaratkan, UU

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, (2008), Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.

<sup>2</sup> Made Hendra Wijaya, 2015, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, hlm. 201.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 120-121.

No. 7 Tahun 2017 bertujuan untuk menetapkan Prosedur Prosedural Pemilihan Umum untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Opini publik masih terbelah mengenai penggunaan sistem ambang batas presidensial berbasis metode universal. Indonesia yang berakar pada Pancasila juga menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya. Partai-partai kecil dapat memberikan suara di bawah sistem saat ini tanpa harus memilih presiden dan wakil presiden, yang membuat pemerintahan menjadi tidak stabil. Sistem multipartai yang menganut cita-cita Pancasila telah menghasilkan hal ini..<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki gagasan di balik dan praktik pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia, dengan fokus pada ambang batas pencalonan presiden dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan Persatuan Nasional Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah proses metodis yang menggunakan pengumpulan data, analisis, dan pengembangan pengetahuan secara menyeluruh untuk memahami, menangani, dan menyelesaikan suatu masalah.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang diperoleh dari sumber-sumber hukum utama, termasuk teori, konsep, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan hukum.<sup>6</sup> Penelitian yang menggunakan metode normatif dikenal sebagai penelitian hukum pengumpulan data, baik mingguan maupun bulanan, sebagai

<sup>4</sup> Fiirdaus, 2015, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 376.

<sup>5</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrii Cetakan Kelima*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 53.

bahan sumber utama untuk melakukan analisis terhadap undang-undang dan literatur yang relevan.<sup>7</sup> Berbagai dokumen hukum, termasuk teori, peraturan, dan kasus-kasus pengadilan, dianalisis metodologi analisis kasus, komparatif, dan konseptual merupakan bagian dari metode analisis normatif yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Data yang dioleksi oleh materi kepustakaan dan literatur yang berguna dengan objek penelitian sekunder.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Konsep Presidential Threshold di Indonesia**

Pemilihan umum secara berkala harus diselenggarakan untuk menjamin demokrasi dan pemerintahan yang benar-benar mewakili kepentingan semua warga negara dan beroperasi secara efektif dan efisien untuk mempertahankan siklus kekuasaan yang teratur.<sup>10</sup> Pemilu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjuangan ekonomi para aktor politik, partisipasi politik publik, dan kebutuhan politik negara dan politik kesukuan.<sup>11</sup>

Sejak tahun 1955, undang-undang ini telah mengalami banyak amandemen; amandemen terakhir dilakukan pada tahun 1980. Amandemen pertama diberlakukan pada tahun 1980, diikuti oleh amandemen pada tahun 1992 dan 1999. Dalam melakukan amandemen tersebut, MPR,

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

<sup>9</sup> Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 67.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, "Pengantar Ilmu Hukum Taata Negara", Cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 415.

<sup>11</sup> P. Antonius Sitepu. (2012). *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 177.

Undang-Undang Dasar, modifikasi ini dilakukan dengan menggunakan Tap MPR No. VIII/MPR/1973 dan Tap MPR.

Kepresidenan dan Dewan Menteri tercakup dalam amandemen 2003 terhadap Konstitusi 2004. Modifikasi terakhir, yang menegaskan Kepresidenan, dilakukan pada tahun 2017. Amandemen signifikan juga dimasukkan dalam amandemen tersebut, salah satunya terkait ambang batas kepresidenan. Revisi yang terus berlanjut terhadap Konstitusi Indonesia tercermin dalam modifikasi-modifikasi ini.

Ambang batas presidensial dimaksudkan untuk membatasi bidang kandidat untuk jabatan, koalisi politik yang mengatur Presiden dan wakil presiden, serta partai politik yang membentuk lanskap politik suatu negara, harus mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Keterlibatan partai politik sejalan dengan penurunan ambang batas presidensial, yang setara dengan 25% suara nasional atau 20% suara DPR dalam pemilu.<sup>12</sup>

Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh atau ambang batas parlemen, ambang batas presiden ditentukan dimana telah dimaksudkan untuk menjadi pengganti *electoral threshold*.<sup>13</sup> Kebijakan Presidential Threshold adalah alat yang dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, bukan pemerintahan yang sekarang berkolaborasi dengan hukum dalam mengambil keputusan, yang menjamin bahwa ambisi politik sebagian besar masyarakat diperhitungkan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Lendy Siiar dan Victor D.D. Kasenda, 2021, "Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 5, hlm. 142.

<sup>13</sup> Janedrii M. Ghaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Pres, hlm. 33.

<sup>14</sup> I Dewa Made Putra Wijayya, (2014). "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun

## B. Penerapan Konsep Presidential Threshold di Indonesia sesuai dengan Negara Hukum Pancasila

Masyarakat hukum adalah jenis pemerintahan yang didasarkan pada hukum konstitusional yang menjamin kesetaraan semua orang setara dengan mereka, tanpa memandang posisi, warna kulit, jenis kelamin, atau usia. Karena hak-hak rakyat ditetapkan secara demokratis dan tunduk pada hukum mereka sendiri, gagasan manajemen kekuasaan berusaha membatasi wewenang pemerintah dalam masyarakat hukum dan menjaganya agar tidak melanggar hak-hak tersebut.<sup>15</sup> Dikarenakan aturan hukum berfungsi sebagai fondasi terhadap semua tindakan hukum di negara hukum, baik dan buruknya sistem hukum suatu negara juga bergantung pada baik buruknya aturan hukum (*Legal substans*).<sup>16</sup> Sedangkan negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang dalam keberjalanannya berpedoman pada landasan negara atau pancasila.

Sebagai ide fundamental di Indonesia, pancasila juga dipandang sebagai esensi negara dan ketidaksempurnaan eksistensi Indonesia, yang berdampak pada setiap aspek struktur pemerintahan negara ini. Sila ke-IV Pancasila, yang diatur oleh ketaatan pemerintah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia diakui sebagai sebuah negara dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1945

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6, hlm. 564

<sup>15</sup> Muniir Fuady. (2011). *Teorii Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama

<sup>16</sup> Ari Bakti Windi Aji dan Defril Hidayat, 2022, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada", *Rio Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

merepresentasikan demokrasi yang kuat-mencerminkan gagasan ini.<sup>17</sup>

Sejak tahun 1999, Indonesia telah beroperasi berdasarkan hukum rakyat, tetapi dengan sedikit modifikasi pada proses dan konstitusi. Rakyat Indonesia melakukan perubahan pertama pada tahun 2004. Sebelum perubahan, undang-undang tersebut menetapkan bahwa rakyat harus memiliki mayoritas kekuasaan, tetapi MPR bertanggung jawab untuk menerapkan ide tersebut ke dalam praktik. Amandemen saat ini berusaha untuk menjamin bahwa rakyat memiliki mayoritas kekuasaan.

UU No. 42 tahun 2008 mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada tahun 2009 dan 2014. Undang-undang ini menetapkan bahwa sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden, berbagai partai politik harus menyumbangkan minimal 20% dan 25% suara.<sup>18</sup> Pemilihan Presiden 2019 berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, yaitu diselenggarakan di tempat yang terpisah. Mandat Mahkamah Konstitusi tahun 2013 menjadi dasar dari perubahan ini. Menurut pengadilan, mengadakan pemilihan presiden tepat setelah pemilihan parlemen tidak konstitusional. Akibatnya, partai-partai politik atau koalisi dibentuk untuk menurunkan biaya minimum pemilihan anggota DPR dari sebelumnya 25% (dua pertiga dari biaya pemilihan anggota DPR nasional) menjadi 20% (dua pertiga dari total).<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 222, UUD NRI Tahun 2017 berupaya untuk melindungi semua hak warga negara, termasuk kebebasan dan kesetaraan, tanpa membatasi kasta, warna kulit,

agama, atau etnis. Hal ini sejalan dengan UUD NRI 1945 yang menekankan nilai kesetaraan dan kebebasan bagi semua orang tanpa menempatkan batasan berdasarkan kasta, agama, ras, atau etnis. Oleh karena itu, keyakinan politik seseorang tidak selalu tercermin dalam struktur hukum atau politik yang mengatur keterlibatan politiknya..

Sebagai bangsa yang menciptakan dirinya sebagai badan hukum, sebagai bangsa yang menegaskan status hukumnya. Indonesia diharuskan untuk mendasarkan semua kebijakannya pada hukum yang telah ditetapkan. Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa *presidential threshold* merupakan suatu penguatan terhadap sistem presidensial. Namun, secara teoretis, formasi politik hasil pemilihan legislatif di parlemen tidak menentukan dasar legitimasi presiden dalam sistem presidensial. Pada dasarnya, presiden dan pemerintahannya harus mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan parlemen.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Di Indonesia, sistem ambang batas presiden adalah dokumen hukum minimal yang harus diperoleh untuk mendapatkan kekuasaan tertentu dalam pelayanan publik. Membatasi jumlah pegawai negeri, partai politik yang memegang kekuasaan, dan partai politik atau koalisi yang akan memilih presiden untuk masa jabatan berikutnya adalah bagian dari sistem ini. Gagasan ini sebanding dengan ambang batas pemilu atau parlementer. Sebagai negara yang menyatakan sebagai negara hukum, Indonesia diharuskan untuk mendasarkan semua

<sup>17</sup> Ramon Kaban, 2000, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. VII, No. III, hlm. 158.

<sup>18</sup> Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, Setara Press, hlm. 68-70.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 79-81.

<sup>20</sup> Haris Syamsudin, 2016, *Evaluasi Pemilihan presiden langsung Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 251.

kebijakannya pada hukum yang telah ditetapkan, dan Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dalam pemerintahannya presiden harus tetap melaksanakan pekerjaan secara efektif tanpa adanya ketergantungan terhadap dukungan parlemen.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua author yang telah terlibat aktif dalam penulisan artikel.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- \_\_\_\_\_, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ari Bakti Windi Aji dan Defril Hidayat, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada*, *Rio Law Jurnal*, Vol. 3 No. 1, (2022).
- Firdaus, *"Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian"*, Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Haris Syamsudin, *"Evaluasi Pemilihan presiden langsung Di Indonesia"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- I Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6, (2014).
- Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi"*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, Setara Press.
- Janedrii M. Ghaffar. *"Politik Hukum Pemilu"*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *"Menuju Negara Hukum yang Demokratis"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Lendy Siar dan Victor D.D. Kasenda, "Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 5, (2021).
- Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, (2015).
- Marojahan JS Panjaitan, *"Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menuut UUD 1945"*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Muniir Fuady, *"Teorii Negara Hukum Modern" (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- P. Antoniius Sitepu, *"Studi Ilmu Politik"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUUXI/2013 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.

Ramon Kaban, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. VII, No. III, (2000).

Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Kelima*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Titik Triiwulan Tutik, "*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*", Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden